

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan strategis dalam menyelesaikan, menyerasikan, serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berdasarkan atas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Peranan lembaga perbankan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, mengakibatkan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan di perbankan serta mampu menyalurkan dana masyarakat kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usahanya secara syariah. Bank yang

melakukan usaha secara konvensional pasti sudah biasa didengar oleh masyarakat, yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dulu muncul serta berkembang di Indonesia sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank pembiayaan rakyat syariah ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Adapun dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 di jelaskan sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu makan hak sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Qs. An-Nisa:29).*

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat yaitu sejak berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Pada awalnya bank yang menggunakan prinsip syariah masih belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri bank nasional tetapi hingga saat ini perkembangan bank syariah di Indonesia juga cukup menggembirakan. Bank syariah memasuki sepuluh tahun terakhir pasca perubahan Undang-Undang bank yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat, perkembangan yang pesat itu terutama sejak dikeluarkannya

ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembentukan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan data statistik, Direktur Utama Bank Muamalat Arvian Arifin memaparkan kinerja keuangan tahun 2011 kepada media di Jakarta 3/4. Tahun lalu, Bank Muamalat mencatat pertumbuhan Aset 51.8%. Pertumbuhan ini jauh melampaui rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional tahun 2011 (21.4%) dan melebihi rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah (49.2%).“Per Akhir 2011, Aset Bank Muamalat mencapai Rp 32.5 triliun atau meningkat Rp 11.1 triliun dari posisi akhir 2010 (Rp 21.4 triliun). Pertumbuhan ini membawa market share Bank Muamalat meningkat dari 21.95% (2010) menjadi 22.33% (2011) terhadap perbankan syariah ([www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)).

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang baik. Kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus mampu mengembalikan dana yang dipakainya jika tetap ingin dipercaya oleh nasabahnya. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah.

Sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai lembaga keuangan, bank harus mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan dari masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara rapi atau dirahasiakan. Dengan adanya kerahasiaan bank atas semua data-data masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut, kemudian selanjutnya mereka akan mempercayakan uangnya kepada bank atau memanfaatkan jasa bank kepercayaan masyarakat lahir apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan, dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa harus memegang teguh rahasia bank (Wibowo, 2008: 6).

Pada tahun 2007 Bank Indonesia telah mengesahkan aturan sistem penilaian kesehatan khusus Bank Syariah. Sistem tersebut telah tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam penilaiannya menggunakan pendekatan CAMELS (*capital, Aset quality, Managemen, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*) dan berlaku mulai 24 januari 2007 PBI tersebut, merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank syariah Indonesia. Tingkat kesehatan bank digunakan untuk mengevaluasi

kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan pada prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen resiko dengan aturan-aturan tentang kesehatan bank, diharapkan perbankan selalu dalam kondisi sehat yang akhirnya tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan serta memiliki kinerja yang baik.

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja sama tim perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. bank BMI ini tidak mengalami inflasi pada krisis moneter tahun 1998, Bank ini ternyata perkembangannya cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makasar, jogja, dan kota lainnya, (Kasmir, 2004:58)

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dari penelitian Faizan, Mutiatul dengan judul penelitian Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada Bank Muamalat Indonesia periode 2006-2008 dengan menggunakan metode CAMEL, dan di sini penelitian mencoba untuk memodifikasi dari metode CAMEL menjadi CAEL, di karenakan peneliti menganggap bahwa kondisi manajemen bank muamalat di Indonesia pada periode 2009-2011 sudah baik, dilihat dari data statistik. Dari situlah peneliti menganggap bahwa manajemen bank muamalat di Indonesia tidak ada permasalahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa dimensi yang menurut peneliti masuk pada kategori penting sehingga peneliti tertarik untuk

mengambil penelitian finansial dari bank syariah karena dengan pencapaiannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaannya masyarakat untuk bisa loyal bertransaksi di perbankan syariah. Hal ini juga diharapkan dapat mengevaluasi kinerja dalam keuangan bank syariah, sehingga penulis berkeinginan untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Bank berdasarkan *Capital, Asset Quality, Earning* dan *Liquidity* pada Bank Syariah di Indonesia Studi Empiris Bank Muamalat Indonesia Periode 2009-2011”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian di atas maka rumusan masalah pada penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana kondisi kesehatan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2009-2011 diukur dari perspektif CAR?
2. Bagaimana kondisi kesehatan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2009-2011 diukur dari perspektif *Asset Quality*?
3. Bagaimana kondisi kesehatan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2009-2011 diukur dari perspektif *Earning*?
4. Bagaimana kondisi kesehatan Bank Muamalat Indonesia pada periode 2009-2011 diukur dari perspektif *Liquidity*?

### C. Batasan Masalah Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan selama periode 2009-2011 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan metode CAEL. Akan tetapi untuk aspek Management (M) dan *Sensitivity to market risk* (S) tidak digunakan, namun hanya menggunakan aspek *Capital* (C), *Assets Quality* (A), *Earnings*(E), dan *Liquidity*(L).